

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami babak baru dalam kehidupan berdemokrasi pada 2004 ini. Hal ini didasari karena diberlakukannya sistem yang berbeda pada pelaksanaan pemilu kali ini dibandingkan dengan pemilu yang berlangsung pada tahun-tahun yang lampau. Legislatif dan eksekutif (sebagai representasi dari rakyat) dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian rakyat mempunyai kedaulatan penuh menentukan arah perjalanan bangsa kedepan.

Berbicara tentang demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjalanannya sampai pada bentuknya yang dipraktikkan saat ini. Di Yunani (abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M) sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (*city-state*) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.¹

Pada tahun 1863, Abraham Lincoln (presiden Amerika Serikat) dalam pidatonya dalam peresmian makam nasional Gettysburg memberi kesimpulan yang bergema kuat tentang definisi terbaik demokrasi. Dengan mengatakan, "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", ia telah

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 hlm 54

menjabarkan unsur paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis.²

Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban.³ Jadi ideologi demokrasi bukanlah ideologi yang instan tetapi merupakan sebuah proses yang harus dilalui tahap demi tahap sampai mencapai bentuknya yang paling ideal.

Kunci utama yang memungkinkan suatu ideologi demokrasi bertahan dan mengembangkan dirinya dalam masyarakat yang menganutnya adalah kesadaran dan keyakinan mereka yang kuat tentang kebenaran ideologi itu sebagai ideologi yang paling pas dan paling tepat bagi mereka dalam membangun suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan segala aspeknya.⁴

Dapat dipahami bahwa demokrasi menempatkan rakyat dalam posisi puncak untuk mewujudkan ideologi ini mencapai bentuk yang paling ideal sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Dan disini diperlukan sebuah eksperimen-eksperimen untuk mewujudkannya, yang mana dalam perjalanan prosesnya seringkali terjadi pertentangan dan ketegangan antara elemen-

² Melvin I. Urafsky, *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi* (jurnal demokrasi) America Commerce Freedom hlm 2

³ *Ibid* hlm 2

⁴ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991 hlm 16

elemen yang ada didalamnya. Jika hal tersebut tidak disikapi dengan hati-hati dan bertanggung jawab bisa jadi proses yang telah dibangun untuk mewujudkannya gagal ditengah jalan.

Oleh karena itu problematik yang dihadapi adalah bagaimana memperkecil kelemahan dan memperbesar kekuatan yang sama-sama terkandung dalam sifat terbuka ideologi tersebut.⁵ Kelemahan yang terkandung dalam ideologi ini bukan untuk dihindari karena hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari sesuatu yang belum mencapai bentuknya yang paling ideal, tetapi kelemahan-kelemahan tersebut harus disikapi secara bijak agar menjadi kekuatan pendorong yang semakin mempercepat tercapainya ideologi demokrasi yang diidealkan.

Demokrasi sebagai sebuah ideologi tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh yang memperjuangkannya agar ideologi demokrasi bisa diterapkan dalam sebuah negara. Pada zaman Yunani kuno dikenal antara lain, Solon, tokoh pembuat hukum (638-429 S.M), Chleis Thenes, bapak demokrasi Athena (C-508 S.M), Pericles, jenderal negarawan (490-429 S.M) dan Demostenes negarawan-orator (385-322 S.M).⁶

Peran mereka dalam mengembangkan ideologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi kontemporer yang dipraktikkan dewasa ini. Setidaknya para tokoh tersebut telah meletakkan sebuah prinsip dasar sebagai pijakan guna mengembangkannya menuju sebuah ideologi modern yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara yang mengadopsinya.

⁵ *Ibid* hlm 19

⁶ Amien Rais (pengantar) *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986 hlm ix

Setelah zaman Athena itu, demokrasi sebagai suatu spesies politik seperti lenyap sama sekali dan baru muncul kembali terbata-bata pada abad 18, meskipun dengan wajah dan manifestasi yang berlainan, sesuai dengan perkembangan sejarah. Desa-desa di Asia, termasuk di nusantara juga mempraktikkan beberapa prinsip demokrasi.⁷

Hal itu ditunjukkan antara lain misalnya dengan memberikan hak kepada warga desa untuk memilih pemimpin mereka. Akan tetapi kenyataan seperti ini tidak punya pengaruh penting bagi pertumbuhan demokrasi seperti digambarkan dalam alam pikiran modern.⁸ Artinya bahwa yang terjadi pada saat itu yang mengemuka bukan asas pertanggungjawaban tetapi lebih dominan karena dipengaruhi oleh faktor keterbelakangan masyarakat dan belum dipahaminya esensi dari pemilihan tersebut.

Sehingga yang diutamakan bukanlah kapabilitas dan akuntabilitas calon pemimpin tetapi lebih pada bagaimana agar segala urusan mereka ada yang mengurus dan menghindari kevakuman jabatan karena jarang ada yang bersedia untuk di calonkan. Beda sekali dengan konsep demokrasi kontemporer dimana kapabilitas dan akuntabilitas calon pemimpin sangat diperhatikan sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar sesuai dengan kaidah *The right man in the right place*.

Hakikat demokrasi itu dinamis, demokrasi itu berubah dan bertumbuh. Di dalam dinamikanya itu terdapat kekuatannya yang paling besar. Sejalan dengan perubahan cara hidup dan relasi-relasi sosial, demokrasi yang

⁷ *Ibid* hlm ix

⁸ *Loc. cit*

mendasari hidup kita pun berubah. Kesempatan-kesempatan baru mengajarkan kita kewajiban-kewajiban baru.⁹

Perubahan yang disebabkan oleh keberhasilan pembangunan ialah tampilnya tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Dalam rangka itu, rakyat semakin menghendaki keterlibatannya dalam menentukan pemimpin, perumusan, dan pemutusan kebijaksanaan publik dan pengawasan terhadap kehidupan kekuasaan negara. Aspirasi tersebut berakar pada peningkatan dan pendalaman kesadaran politik sebagai produk dari peningkatan informasi dan pengetahuan.¹⁰

Semakin besar tuntutan rakyat terhadap keinginannya untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka hal tersebut akan berkorelasi terhadap semakin mantapnya kehidupan politik. Namun demikian sikap kritis harus tetap ditunjukkan guna mengawal proses demokratisasi agar tetap berjalan pada relnya, sehingga setiap deviasi yang terjadi dapat dideteksi seawal mungkin.

Kecenderungan demokratisasi pada suatu negara dan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan yang biasanya menentukan prinsip, sistem, dan proses pemilu yang berawal dari perkembangan atau perubahan masyarakat.¹¹ Indonesia seperti halnya kebanyakan negara berkembang lainnya, sesungguhnya mempunyai apa yang disebut Thorstein Veblen diistilahkan sebagai *the advantage of backwardness* atau keuntungan-

⁹ Rafael Raga Manan, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hlm 207

¹⁰ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 186-187

¹¹ *Ibid* hlm 188

keuntungan keterbelakangan. Artinya sebagai negara muda yang ada dibelakang negara-negara yang lebih maju dan berada di depan, Indonesia dapat belajar dari perjalanan yang baik dan buruk dari bangsa-bangsa lain.¹²

Dengan demikian eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Indonesia menuju negara yang demokratis merupakan contoh model yang telah dilakukan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan ideologi demokrasi dalam tatanan politik kenegaraannya. Walaupun demikian tidak harus bahwa apa yang telah dilakukan di negara-negara demokrasi modern semuanya dapat diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia pemikiran tentang demokrasi telah menjadi salah satu topik penting sejarah pemikiran politik. Para pendiri Republik, seperti Soekarno, Hatta, Soepomo dan Natsir telah merumuskan berbagai model demokrasi yang diperuntukkan bagi praktik politik di Indonesia. Soekarno dengan falsafah sinkretismenya, Hatta dengan kekagumannya pada model sosialis demokrasi, Soepomo dengan faham negara integralistiknya, dan Natsir dengan dasar-dasar ajaran Islamnya.¹³

Dari praktik demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini, dapat dilihat bahwa demokrasi modern Barat lebih dominan mewarnai corak proses demokratisasi di Indonesia. Penyebabnya antara lain karena tokoh-tokoh yang berjasa besar dalam perjuangan menegakkan demokrasi merupakan didikan negara-negara Barat (Amerika), maka secara tidak langsung, nilai-nilai budaya

¹² Amien Rais (pengantar) *op.cit* hlm xv

¹³ R Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm 14

demokrasi ala Barat ditransfer ke Indonesia setelah melalui penyesuaian-penyesuaian.

Salah satu tokoh yang telah banyak berjasa bagi Indonesia menemukan bentuk demokrasinya yang saat ini dikembangkan adalah Amien Rais. Amien Rais membuat sepuluh kriteria demokrasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, kesepuluh kriteria tersebut adalah.¹⁴

1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan sudah tentu tidak dapat dilakukan langsung, tetapi lewat representasi (para wakil) yang dipilih rakyat secara langsung, bebas, jujur, dan adil dalam pemilu. Langsung, bebas dan rahasia saja memang tidak cukup. Jujur dalam pelaksanaan dan jujur dalam penghitungan suara mutlak menentukan hasil dari suatu pemilu. Adil dalam memberikan kesempatan bagi kekuatan-kekuatan politik yang melakukan kompetisi demokratik juga sangat menentukan hasil pemilu.

Pemerintahan dengan sistem perwakilan (*representatif government*) seperti banyak berlaku di banyak negara modern sekarang, memang tidak dapat mencerminkan sepenuhnya tuntutan demokrasi murni, namun sebegitu jauh tetap merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang paling dekat pada cita-cita demokrasi.

¹⁴ Amien Rais (pengantar) *op.cit* hlm xvii

2. Persamaan di Depan Hukum

Negara demokrasi selalu merupakan negara hukum. *Rule of law* harus ditaati seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang apapun. Hukum berlaku universal dalam arti seluruh warga negara dalam wilayah negara berada di bawah jurisprudensi hukum positif yang berlaku.

3. Distribusi Pendapatan Secara Adil

Konsep ekualitas dalam demokrasi pada dasarnya merupakan konsep yang utuh. Artinya tidak boleh persamaan hanya ditekankan di salah satu bidang kehidupan saja, sementara bidang-bidang lain ditanggihkan. Secara demikian ekualitas politik dan ekualitas hukum hanya menjadi lengkap bila disertai dengan ekualitas ekonomi.

Demokrasi hanya mempunyai makna bila dalam suatu negara terdapat suatu pembagian pendapatan yang cukup adil. Kesenjangan yang menyolok antara lapisan kaya dan lapisan miskin mengisyaratkan bahwa demokrasi belum berjalan dengan baik.

4. Kesempatan Pendidikan yang Sama

Keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya, maka menjadi jelas bahwa dalam suatu masyarakat yang masih senjang distribusi pendapatannya pasti senjang pula kesempatan pendidikannya. Pendidikan selain menentukan pekerjaan dan penghasilan juga menentukan status sosial, kekuasaan yang dapat diraih dan waktu longgar yang dapat dinikmati untuk mengembangkan potensi insan kamil seseorang.

5. Empat Macam Kebebasan

Kriteria demokrasi yang lain adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat harus ada dalam suatu demokrasi. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara sesuai dengan keyakinannya, maka sudah tidak ada lagi demokrasi.

Kebebasan pers juga merupakan kebebasan kunci dalam demokrasi. Sesungguhnya yang dinamakan sebagai partisipasi, kontrol sosial dan tanggung jawab sosial hanya dapat berjalan baik bila dalam suatu masyarakat ada suatu kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Kebebasan berkumpul harus pula dijamin dalam demokrasi. Rakyat sepenuhnya berhak menyelenggarakan rapat, pertemuan, dan membentuk partai, dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Sudah tentu tanpa adanya kebebasan berkumpul, suatu sistem politik tidak dapat dikatakan demokrasi lagi dan cenderung ke arah totalitarianisme yang monolitik dan tertutup.

Kebebasan beragama sepenuhnya harus terselenggara dalam demokrasi. Setiap warga negara harus diperkenankan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan beragama sama saja dengan memotong-motong salah satu sendi demokrasi.

6. Keterlibatan dan Keterbukaan Informasi.

Rakyat perlu mengetahui tidak saja kualitas para pemimpinnya, melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi

kehidupannya dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya, entah yang bersifat politik, ekonomi, moneter, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan sebagainya.

Untuk menentukan pilihan yang tepat dan mantap, rakyat perlu informasi yang cukup dan terbuka sehingga terbuka baginya berbagai alternatif dan cakrawala masalah yang dihadapi terutama sekali rakyat harus *well informed* mengenai politik pemerintahnya.

7. Mengindahkan Fatsoen

Demokrasi memiliki Fatsoen atau tatakrama yang harus selalu diindahkan. Fatsoen politik memang tidak tertulis. Akan tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang telah paham tentang nilai-nilai demokrasi. Seorang pejabat atau pemimpin dalam alam demokrasi sesungguhnya mengemban amanat rakyat yang seolah-olah bersifat sakral.

8. Kebebasan Individu

Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki *privacy* (kehidupan privat) seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokratik. Hak untuk memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, memilih bentuk pendidikan dan lain sebagainya harus dijamin dalam demokrasi, kecuali kalau sampai merugikan pihak lain.

9. Semangat Kerjasama

Spirit atau kerjasama diantara para warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama merupakan prinsip lain yang harus dikembangkan. Semangat kerjasama perlu dipersubur untuk

mempertahankan eksistensi masyarakat. Dengan kata lain motivasi kerjasama itu haruslah lebih dalam dari sekedar perhitungan – perhitungan pragmatis.

10. Hak untuk Protes

Demokrasi mempunyai suatu mekanisme koreksi yang harus difungsikan setiap kali terjadi penyelewengan. Salah satu musuh demokrasi adalah rutinisasi yang dapat memperkuat kemapanan, sehingga bila terjadi deviasi, pendekatan institusional dan legalistik tidak memadai. Dalam keadaan seperti inilah rakyat harus diperbolehkan protes untuk melampungkan pemerintahnya yang sudah mulai bengkok dan makin jauh dari tujuan semula.

Jadi prinsip-prinsip demokrasi tetap berorientasi pada bagaimana rakyat diberi kebebasan yang besar untuk menyuarakan aspirasi. Karena dalam kehidupan politik yang demokratis, aspirasi rakyat merupakan faktor yang tidak bisa ditinggalkan. Efektifitas kerja maupun kualitas kerja satu sistem politik sangat tergantung pada aspirasi yang diserap. Pernyataan ini mengandung makna bahwa tidak seluruh aspirasi “wajib” diserap oleh sistem politik.¹⁵

Memang bila menurut hukum demokrasi, aspirasi yang didukung banyak orang wajib masuk dalam agenda politik. Tetapi seperti yang banyak terbukti, bukan kuantitas tapi kualitas pendukunglah yang menentukan diterima atau tidaknya suatu aspirasi ke dalam sistem politik. Sistem politik

¹⁵ Riswanda Imawan, dalam Riza Nur Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm 160

tidak memberi tempat pada aspirasi individual. Aspirasi yang diperhatikan adalah, kepentingan yang sudah diagregasi dan diartikulasikan dalam kelompok.¹⁶

Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh banyak pakar. Salah satu pakar ilmu politik yang dimiliki Indonesia adalah Amien Rais yang menyebutkan harus adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Indonesia pada 2004 ini melakukan eksperimen demokrasi. Karena mekanisme pemilu yang diselenggarakan pada tahun ini berbeda dengan tatacara pemilu yang berlangsung pada tahun-tahun yang lampau. Untuk pemilihan anggota legislatif sistem yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk pemilihan eksekutif (presiden) menggunakan pemilihan langsung oleh rakyat tidak melalui lembaga yang bernama MPR lagi. Muara dari digunakannya sistem ini adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat dalam politik dapat diserap secara maksimal. Karena demokrasi mensyaratkan kaidah *vox populi vox dei* (kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan).

Dengan begitu ideologi demokrasi yang diidealkan dapat diwujudkan melalui eksperimen demokrasi lewat pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung baru pertama kali ini diterapkan di Indonesia. Landasan yuridis formal yang digunakan adalah UUD 1945 hasil amandemen.

¹⁶ *Ibid* hlm 160-161

Pasal 6A ayat (1) menyebutkan “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.¹⁷ Jadi rakyat bebas untuk memilih presiden dan wakil presiden yang merupakan satu paket, tidak memilih presiden saja atau wakil presiden saja.

Kemudian syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan “Calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.”¹⁸

Dalam pemilihan presiden langsung 2004 ini salah satu kandidat yang ikut bertarung adalah Amien Rais. Diantara kandidat yang ada, Amien Rais merupakan satu-satunya calon yang berlatar belakang akademis cukup kental. Kiprahnya di dunia keilmuan tidak diragukan lagi. Untuk itu dituntut kejelian bagi Amien Rais untuk mensinergikan antara dataran teoritis ilmu politik dengan dataran praktis dilapangan. Sebab bukan tidak mungkin bahwa apa yang dipahami dalam rumus-rumus ilmu politik tidak dapat direalisasikan dengan baik di lapangan. Justru bisa jadi apa yang ada dalam teori bertolak belakang dengan apa yang ada dilapangan.

Sebagai seorang pejuang demokrasi, pemikiran-pemikiran politiknya tentang demokratisasi di Indonesia telah banyak mewarnai perjalanan sejarah bangsa menuju sebuah tatanan kehidupan yang demokratis. Harus diakui

¹⁷ UUD 1945 dan Amandemen Tahun 2002, Sendang Ilmu, Solo, hlm 5

¹⁸ *Ibid* hlm 4

bahwa pemilihan presiden langsung yang diberlakukan saat ini merupakan salah satu ijhtihad politiknya mengenai kekuasaan lembaga kepresidenan yang sempat disakralkan. Bukti lain adalah perannya yang cukup penting dalam meruntuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru, bersama-sama dengan kekuatan mahasiswa.

Pengalaman sebagai ketua umum Muhammadiyah dan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004 merupakan bukti bahwa Amien Rais mempunyai kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin masa depan negara Indonesia yang modern dan bermartabat dimata dunia internasional.

Ada sesuatu yang unik yang penulis amati dalam sosok tokoh reformasi ini. Sebagai seorang cendekiawan yang kritis, pemikiran-pemikiran politiknya yang brilian dan berbobot terutama berkaitan dengan sesuatu yang menyangkut kemapanan dan ketidakadilan, dibuktikan ketika akan berakhirnya kekuasaan Orde Baru, Amien Rais menempatkan diri sebagai seorang "tukang adzan" yang mengoreksi dan menyuarakan kebenaran tanpa *tedheng aling-aling* berkaitan dengan masalah-masalah sosial kenegaraan, disini Amien Rais menempatkan diri sebagai seorang korektor yang berada diluar sistem.

Namun ketika apa yang diperjuangkan sudah berhasil, berkaitan dengan semakin baiknya kehidupan berdemokrasi di Indonesia, Amien Rais tetap bisa bermain langsung dengan ikut menceburkan diri ke dalam sistem kompetisi demokrasi yang diperjuangkannya.

Ibarat dalam sebuah pertandingan sepakbola, Amien Rais selain bisa berposisi sebagai komentator, namun bisa juga berposisi sebagai seorang pemain. Pada saat Orde Baru berkuasa, ia yang paling getol menyuarakan harus diadakan suksesi kepemimpinan nasional, setelah itu berhasil dan sekarang pada 2004 ini diadakan pemilihan presiden langsung salah satu kandidat yang ikut bertarung adalah Amien Rais. Inilah yang penulis maksud bahwa Amien Rais selain bisa berposisi sebagai komentator dan sekaligus bisa menjadi sebagai seorang pemain. Dalam alam demokrasi Indonesia modern saat ini, sangat jarang mendapatkan tokoh yang bisa berperan ganda sebagaimana yang ditemui dalam sosok ini.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk lebih tahu secara mendalam perjalanan politik tokoh reformasi ini. Khususnya berkaitan dengan strategi untuk menggalang dukungan massa pencalonan Amien Rais pada pemilihan presiden langsung tahun 2004.

B. Perumusan Masalah

Dari sejarah perkembangan demokrasi, peran Amien Rais dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia dan keterlibatannya secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden sebagai salah satu kandidat, penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah strategi yang dilakukan Amien Rais untuk menggalang dukungan massa pada pemilihan presiden langsung tahun 2004?

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Menurut Masri Singarimbun Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan reposisi untuk menerangkan suatu fenomena dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁹ Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Menurut Koentjaraningrat. Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.²⁰ Dengan demikian pada dasarnya teori itu merupakan sarana pokok yang menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989 hlm 19

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1991 hlm 19

Sedang menurut Moh. Nazir. Teori adalah sebuah proposisi yang terdiri dari konstruk (*construct*) yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas pula.²¹

Jadi teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilu

Dalam UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden disebutkan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.²²

Kemudian dalam pasal 22E ayat (1) disebutkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 21

²² *UU No.23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden*, Karina, Surabaya, 2003, hlm 2

Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik modern, dapat dibedakan dua tipe pemilu. Yaitu pemilu sebagai formalitas politik dan pemilu sebagai alat demokrasi.²³

Sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legitimasi pemerintahan non demokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis. Kemenangan satu kontestan lebih merupakan hasil rekayasa kekuasaan ketimbang hasil pilihan politik rakyat. Pemenang pemilu terkadang sudah diketahui sebelum pemilunya sendiri berlangsung. Tentu saja, sistem politik yang menjalankannya sulit dikategorikan demokratis.

Sebaliknya, sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif, dan adil. Pemerintahan yang menjalankan pemilu bahkan kerap mesti menerima kenyataan bahwa pemilu yang mereka adakan justru menjatuhkan mereka dari tampuk kekuasaan/pemerintahan dan memakzulkan kelompok politik lain yang dikehendaki rakyat. Dalam keadaan ini, pemilu benar-benar bisa menjadi alat ukur yang valid untuk menentukan kualitas demokrasi sebuah sistem politik.

Pemilu secara sederhana bisa dianggap sebagai metode untuk menterjemahkan pilihan warga kedalam kursi lembaga perwakilan, sebagai wujud pentransferan kedaulatan rakyat kepada wakilnya.²⁴ Sebagai perwujudan demokrasi dan atau kedaulatan rakyat, pemilu merupakan

²³ Eep Saefulloh Fatah, dalam *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Seri Penerbitan Studi Politik, Mizan, Bandung, 1997, hlm 14

²⁴ Arend Linjpart, dalam Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu, dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1999, hlm1

transmission belt of power (pengalihan kekuasaan) dari rakyat kepada kekuasaan negara.²⁵

Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.²⁶ Esensi pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem pemerintahan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi bukan sebagai tujuan demokrasi.²⁷

Harris G. Warren dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.²⁸

Pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya bagi suatu negara demokrasi, pemilu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.

²⁵ Carl Friedrich, dalam *Ibid* hal 1

²⁶ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, PT Tiara wacana, Yogyakarta, 1991 hlm 2

²⁷ *Ibid* hlm 2

²⁸ Harris G. Earren dalam Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984 hlm 81

Menempatkan pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan pemilu dalam fungsi asasinya sebagai wahana pembentuk *representatif government*. Kaitan pemilu dan demokrasi diidentifikasi dengan melihat sejauh mana “pertarungan antar kelompok” terekspresikan sehingga menghasilkan representasi politik. Nilai demokratis sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu maka semakin demokratis pula pemilu itu.²⁹

Dalam hakikatnya sebagai arena kompetisi politik yang sehat, pemilu demokratis membutuhkan sejumlah persyaratan berikut.³⁰

1. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
2. Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan pemilu yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan menafikan perkembangan real aspirasi masyarakat adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini.
3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak *top down* melainkan *bottom up*.
4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih pada semua lapisan diberi keleluasaan

²⁹ Eep Saefulloh Fatah, *Op.cit* hlm 15

³⁰ *Ibid* hlm 15

untuk tahu figur-figur yang harus mereka pilih, menimbang seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator itu dengan aspirasi politik mereka, dan mendiskusikan semua itu secara demokratis. Tentu saja keleluasaan-keleluasan itu harus dilengkapi dengan keleluasaan lain: menentukan pilihan.

5. Tanpa keleluasaan-keleluasaan tersebut sebuah prosesi pemilu dapat menjebak masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”, bahkan potensial mengubah pemilu sebagai sebuah “pesta demokrasi” menjadi “pesta mobilisasi”.
6. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Sebuah pemilu yang sehat membutuhkan sebuah komite yang tidak memihak; sebuah komite yang tidak berpretensi untuk merekayasa hasil akhir pemilu.
7. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berpartisipasi secara sehat. Peluang kompetisi ini tentu saja mesti diberikan mulai dari prolog sebuah pemilu (penggalangan massa serta permasalahan ideologi dan program partai) dalam rekrutmen dan penyeleksian calon anggota legislatif, hingga ke tahap kampanye dan tahap-tahap berikutnya.
8. Penghitungan suara yang jujur. Adalah percuma memenuhi semua prasarat di atas, manakala pada akhirnya tidak ada penghitungan suara yang jujur, dalam arti faktual dan transparan.
9. Netralitas birokrasi. Dalam praktik sistem politik manapun, proses pemilu senantiasa tidak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Dalam konteks ini, pemilu demokratis-kompetitif membutuhkan birokrasi yang

netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung dalam pemilu.

Sedangkan menurut Dieter Nohlen pemilihan kompetitif (sistem demokrasi) pemilu mempunyai beberapa fungsi:

1. Legitimasi sistem politik dan pemerintah, yang terdiri dari satu partai atau suatu koalisi partai
2. Pemindahan kepercayaan kepada orang atau partai politik
3. Rekrutmen elit politik
4. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih
5. Mempertautkan lembaga-lembaga politik dengan pilihan pemilih
6. Mobilisasi pemilih untuk nilai-nilai sosial, tujuan, dan program politik, kepentingan politik partai
7. Peningkatan kesadaran politik rakyat melalui kejelasan problem dan alternatif politik
8. Penyaluran konflik politik menurut prosedur yang ada guna keamanan pemukiman
9. Integrasi pluralisme dan formasi sosial keinginan bersama untuk tindakan politik
10. Mendorong kompetisi bagi kekuasaan politik sesuai dengan basis alternatif program kebijakan
11. Menentukan keputusan tentang pemimpin pemerintahan dengan cara membentuk mayoritas diparlemen
12. Pembentukan suatu oposisi yang mampu menjalankan kontrol

13. Kesiapan bagi perubahan kekuasaan.

Tentang sistem pemilu ada dua macam yang sering diterapkan dalam negara-negara demokrasi konstitusional, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan umum dimana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilu menentukan distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan atau tersedia di parlemen. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak atau suara mayoritas (karena itu sering disebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas).

Dalam sistem ini yang dipilih oleh publik bukan partai tapi langsung si calon. Sehingga muncul ungkapan "*we chose the singer not song*". Si calon akan bersaing langsung, sedang partainya hanya mendukung atau bersaing secara tidak langsung. Dalam sistem ini makin banyak calon yang tampil makin besar kemungkinan suara yang terbuang.

Sedangkan sistem proporsional atau suara berimbang adalah suatu sistem pemilihan dimana wilayah negara yang menggunakan sistem proporsional tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan dan kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang diambil dari kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum di daerah tersebut.

Pembagian kursi didasarkan pada faktor imbang jumlah penduduk. Kursi-kursi tersebut dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan

imbangan yang diperoleh masing-masing organisasi pemilu di dalam pemilu bersangkutan. Sistem ini biasa disebut *multi member constituency*.

Kedua sistem ini masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan. Menurut Miriam Budiardjo kebaikan dan kelemahan sistem ini adalah:

Kebaikan sistem distrik

- a. Karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik. Sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagi pula kedudukannya terhadap partainya akan lebih bebas. Oleh karena itu dalam pemilihan semacam ini faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting untuk dapat terpilih
- b. Mendorong kearah integrasi atau aliansi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu. Hal ini mendorong partai-partai kecil mengesampingkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Sistem distrik akan mendorong penyederhanaan partai-partai tanpa paksaan
- c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbukanya pemerintahan yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional
- d. Sistem ini sederhana dan mudah dilaksanakan

Kelemahan-kelemahan sistem distrik

- a. Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi golongan-golongan ini terpancar dalam berbagai distrik
- b. Sistem ini kurang representatif karena calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya

Kebaikan sistem proporsional

- a. Sistem ini dianggap representatif oleh karena jumlah wakil orsospol terpilih dalam suatu pemilu sesuai dengan imbang jumlah suara yang diperolehnya
- b. Sistem ini dianggap lebih adil karena semua golongan dalam masyarakat mempunyai peluang untuk memperoleh wakil di parlemen

Kelemahan sistem proporsional

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai, karena besar kemungkinan untuk memperoleh suara dalam pemilu kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama apalagi berintegrasi.
- b. Sistem ini memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan orsospol dalam penentuan calon-calonnya.
- c. Biaya sistem ini agak besar.

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Payung hukum yang menjelaskan tentang seluk-beluk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2003. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan

umum presiden dan wakil presiden pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut pemilu presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih presiden dan wakil presiden yang semuanya dilaksanakan menurut Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden dan wakil presiden dipilih setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Tujuan pemilu presiden dan wakil presiden adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

³¹ penjelasan UU No.23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Karina, Surabaya, 2003 hlm162

Berdasarkan pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- **Langsung**

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

- **Umum**

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

- **Bebas**

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya

- **Rahasia**

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

- Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasangan calon yang dapat mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

Syarat calon presiden dan wakil presiden:³²

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

³² pasal 6 UU No. 23 tahun 2003 *op.cit* hlm 5-7

- c. tidak pernah mengkhianati negara
- d. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden
- e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai putusan hukum tetap
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- k. terdaftar sebagai pemilih
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban wajib pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
- m. memiliki daftar riwayat hidup
- n. belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945

- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
- r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
- t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2004 berbeda pelaksanaannya dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang mana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak memandang batas-batas wilayah geografis tetapi melihat bangsa Indonesia sebagai satu daerah pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 23 tahun 2003 bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu daerah pemilihan.

Kemudian dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat

untuk menggunakan hak pilihnya tanpa beban psikologis untuk melaksanakan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi penyaluran aspirasinya pada saat pemungutan suara.

Meskipun pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota (pasal 4 ayat 1), namun pemilu presiden dan wakil presiden tetap satu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, pasal 73 dan 74 merupakan payung hukum untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden lanjutan atau susulan.

Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden lanjutan disuatu wilayah dilakukan apabila sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adapun pelaksanaan pemilu lanjutan tersebut dimulai dari tahap pelaksanaan pemilu yang terhenti.

Adapun pemilu presiden dan wakil presiden susulan dilakukan sejak tahap awal (pasal 73 ayat 4) apabila pemilu susulan disuatu wilayah seluruh tahap penyelenggaraannya tidak dapat dilaksanakan (pasal 73 ayat 3)

Apabila disebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat

dilaksanakan, maka dapat diadakan pemilu lanjutan atau pemilu susulan (pasal 74 ayat 1).

Namun pemilu lanjutan atau susulan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan (pasal 74 ayat 2). Syarat penetapan penundaan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden adalah apabila pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi atau 50% dari jumlah pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan yang melakukan penetapan penundaan pelaksanaan pemilu adalah presiden atas usul KPU (komisi Pemilihan Umum)

Pelaksanaan pemungutan suara pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum penetapan hasil pemilu (pasal 74 ayat 5), dan apabila melampaui batas dari waktu tersebut maka tidak perlu dilakukan pemungutan suara pemilu lanjutan maupun pemungutan suara pemilu susulan (pasal 74 ayat 6)

3. Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani kuno sering berarti perwira Negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke 5 SM sudah dikenal adanya *Board of Ten Strategy* di Athena, mewakili 10 suku di Yunani. Hingga abad ke 5, kekuasaan politik terutama politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas. Lama kelamaan strategi memperoleh pengertian baru.

pola dalam suatu arus keputusan-keputusan yang penting. Definisi ini dapat mengoperasionalkan konsep strategi ke dalam 1. kronologi keputusan dan peristiwa 2. analisis pembuatan strategi.³⁶

Elemen-elemen strategi menurut Prof J. Salusu:³⁷

- a. seni situasional
- b. tujuan dan sasaran
- c. produk keunggulan kompetitif
- d. pola keputusan
- e. kebijaksanaan dan program
- f. destinasi atau tempat pemberhentian
- g. sumber daya dan lingkungan
- h. program bertindak
- i. formulasi strategi, arus keputusan
- j. pemimpin.

4. Kampanye

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden (pasal 35 ayat 1). Dengan kampanye masing-masing kandidat dapat menyampaikan visi dan misinya tentang program yang akan dijalankan kelak bila terpilih. Disamping itu kampanye juga merupakan sarana untuk sosialisasi sang kandidat kepada masyarakat umum.

³⁶ Dalam J. Salusu *op.cit* hlm 93

³⁷ *Ibid* hlm 94

Kampanye politik adalah kegiatan individual atau kelompok mempengaruhi individu atau kelompok lain, agar mau memberikan dukungan (dalam bentuk suara) kepada mereka dalam satu pemilihan umum (pemilu). Kampanye berusaha membentuk tingkah laku kolektif (*collective behavior*) agar masyarakat lebih mudah digerakkan untuk mencapai satu tujuan (memenangkan pemilu).³⁸

Menurut A. Sudiharto Djiwandono kampanye politik dalam rangka pemilihan merupakan kesempatan bagi para kontestan guna menanamkan pengaruh dan simpati dikalangan masyarakat dengan menjelaskan program-program perjuangan politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga dengan cara demikian masing-masing kontestan berusaha meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemungutan suara.³⁹

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para kontestan pemilihan umum (pemilu) untuk menarik sebanyak mungkin pendukung dimana pada gilirannya para pendukung ini akan memberikan suaranya kepada partai politik yang menariknya tadi.⁴⁰

Setiap kampanye politik memerlukan pimpinan untuk menggerakkan sumber daya dan warga sukarela untuk memilih calon. Pimpinan harus membantu mengorganisir dan mengaktifkan panitia yang terdiri dari para pendukung dan pengumpul dana sukarela. Ia juga harus membimbing dan menasihati sang calon, menganalisa masalah-masalah dan menyusun siasat.

³⁸ Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997 hlm 143

³⁹ dalam Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1989 hlm 100

⁴⁰ Sukarna, *Sistem Politik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 hlm 108

Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi berarti 1. siasat perang 2. ilmu siasat perang 3. tempat yang baik menurut siasat perang 4. rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Learried, Christensen, Andrews, dan Guth mengatakan “ strategi adalah pola, tujuan, maksud, sasaran dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan-tujuan”.³³

Ohmae yang sering dijuluki Mr. strategi di Jepang, mengatakan bahwa strategi sebenarnya tidak lain dari suatu rencana kerja untuk memaksimalkan kekuatan suatu pihak dalam menghadapi berbagai kekuatan di lingkungan usaha. Lingkungan ekstern itu haruslah diteliti dengan seksama yaitu dengan memilih peluang yang tersedia untuk dapat meningkatkan peran serta sambil memperkecil kerugian-kerugian yang timbul dan yang mungkin timbul.³⁴

Ada beberapa faktor penentu yang menunjang keberhasilan strategi ,³⁵

1. tujuan yang jelas
2. pemahaman lingkungan eksternal
3. apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal
4. implementasi yang efektif.

Menurut Mintzberg strategi bukanlah rencana yang sudah pasti. Perhatian harus diberikan pada perumusan strategi. Jadi strategi adalah suatu

³³ Dalam J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Gramedia, Jakarta, 1996 hlm 90

³⁴ *Ibid* hlm 91

³⁵ Robert M. Grant, *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*, Erlangga, Jakarta, 1999 hlm 29

Kegiatan kampanye harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Efektif adalah melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat memenangkan pemilihan, sedangkan efisien adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia secara sebaik-baiknya untuk memenangkan pemilihan.

Jika disederhanakan, kampanye politik mengambil bentuk dan memperoleh makna bagi pemberi suara melalui komunikasi. Keterlibatan pemberi suara tidak dibatasi, baik dalam mendaftarkan atribut dan atau sikap yang tetap maupun dalam menanggapi imbauan kampanye yang ditetapkan sebelumnya. Keterlibatan aktif mencakup orang yang menginterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas. Dengan demikian menetapkan dan menyusun maupun menerima serangkaian pilihan yang diberikan.⁴¹

Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi. Kampanye menggabungkan partisipasi aktif yang melakukan kampanye dan pemberi suara. Yang melakukan kampanye berusaha mengatur kesan pemberi suara tentang mereka dengan mengungkapkan lambang-lambang yang oleh mereka diharapkan akan mengimbau para pemilih.⁴²

Dalam kampanye kontemporer, pesan yang dikomunikasikan membangkitkan proses kolektif pendefinisian dan penginterpretasian yang digunakan oleh pemberi suara untuk menemukan makna pada kandidat,

⁴¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm 172

⁴² *Ibid*

partai, dan isu yang bersaing. Meskipun dipakai dan dikonsumsi luar biasa tingginya, pemasokan imbuhan kampanye harus tampak seperti tak ada habisnya.⁴³

Dalam ilmu politik dikenal adanya empat teknik kampanye; *door to door*, *group discussion*, *indirect mass campaign*, dan *direct mass campaign*.

- a. Kampanye dari pintu ke pintu *door to door campaign* dilakukan dengan cara kandidat mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Di sini terjadi hubungan langsung antara kandidat dengan calon pemilih.
- b. Diskusi kelompok (*group discussion*) dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Teknik ini memungkinkan anggota masyarakat terlibat langsung dengan persoalan dan usaha memecahkan persoalan masyarakat yang ada bersama calon mereka.
- c. Kampanye massa langsung (*direct mass campaign*) dilakukan dengan cara melakukan aktivitas yang dapat menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian, peresmian proyek dan sebagainya.
- d. Kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*) dilakukan dengan cara berpidato di televisi, radio, ataupun memasang iklan di media cetak.

Kemudian menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 23 tahun 2003 kampanye dapat dilakukan melalui:

⁴³ *Ibid* hlm 190

- a. pertemuan terbatas
- b. tatap muka dan dialog
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. penyiaran melalui radio dan atau televisi
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum
- f. pemasangan alat peraga ditempat umum
- g. debat publik atau debat terbuka antar calon
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang dilarang dalam kampanye:⁴⁴

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau pasangan calon lain
- c. menghasut atau mengadu domba antar seorang maupun antar kelompok masyarakat
- d. mengganggu ketertiban umum
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau pasangan calon lain
- f. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

⁴⁴ Pasal 38 UU No. 23 tahun 2003 *op.cit* hlm 23

Pelaksanaan kampanye politik memerlukan penggunaan rencana kampanye dan konsep kampanye total. Yang terpenting dalam persiapan kampanye yang seksama ialah perumusan ide kampanye. Untuk melaksanakan rencana kampanye harus ada maksud ide yang melandasinya, yaitu harus ada formasi awal dari organisasi kampanye, terdiri atas politikus yang berpengalaman (baik pejabat pemerintah maupun pemimpin partai), juru kampanye profesional (termasuk segala jenis personel dari manajer kampanye dan konsultan sampai spesialis dalam polling opini publik), merencanakan pesan iklan, mengumpulkan dana, membuat iklan televisi, menulis pidato dan melatih kandidat dalam penampilan di depan umum dan sukarelawan dari kalangan warga Negara.⁴⁵

Rencana kampanye harus merinci bagaimana dana harus dikumpulkan dan dipergunakan. Pemaduan segi-segi kampanye yang menangani ide, organisasi, pegangguran dan unsur-unsur komunikasi ini tidak selalu merupakan hasil perencanaan awal yang rasional dan komprehensif. Akan tetapi kebanyakan rencana kampanye ini berkembang dengan cara main coba, penambahan dengan penyesuaian terhadap keadaan.

Sifat rencana kampanye yang menyangkut komunikasi kampanye adalah yang menyebabkan berjalannya konsep kampanye total. Ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan kampanye total yang komprehensif tidak dikaitkan kepada satu saluran politik tertentu. Yang jelas tidak cukup pengetahuan tentang cara orang-orang menyusun citra mereka tentang

⁴⁵ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung 1989 hlm 219

politik untuk dapat menyatakan bahwa mereka lebih memperhitungkan pesan yang diperoleh dari satu media ketimbang dari media lain dalam merumuskan kepercayaan, nilai dan pengharapan.⁴⁶

Dalam kampanye dilarang melibatkan:⁴⁷

- a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim-Hakim pada semua peradilan
- b. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia
- d. pejabat BUMN dan BUMD
- e. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri
- f. Kepala Desa atau sebutan lain.

Pejabat Negara yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalani cuti diluar tanggungan Negara, mengambil cuti dengan tidak memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara Negara (pasal 39 ayat 4).

Berkaitan dengan dana kampanye, dalam pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mencalonkan, sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan

⁴⁶ *Ibid* hlm 221

⁴⁷ Pasal 39 UU No. 23 tahun 2003 *op.cit* hlm 23

atau badan hukum swasta. Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan ke KPU.

Dalam pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya serta tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah, BUMN dan BUMD.

Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa waktu kampanye (pasal 40).

Yang dimaksud dengan pejabat Negara dalam Undang-Undang ini (UU No. 23 tahun 2003) meliputi presiden, wakil presiden, menteri atau kepala lembaga pemerintahan non departemen, gubernur, wakil gubernur, bupati walikota dan wakil walikota. Keputusan atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan didasarkan pada pengaduan yang signifikan dan didukung dengan bukti.

D. Definisi Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu

konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.⁴⁸

1. Pemilu adalah hak politik rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan teratur sebagai salah satu prinsip tegaknya demokrasi.
2. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah hak politik rakyat untuk memilih eksekutif (presiden dan wakil presiden) secara langsung.
3. Komunikasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh kandidat, baik legislatif maupun eksekutif memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat.
4. Kampanye politik adalah ajakan dari seorang kandidat baik legislatif maupun eksekutif agar masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada calon tersebut pada saat dilaksanakannya pemungutan suara.
5. Strategi adalah langkah taktis yang ditempuh oleh individu ataupun kelompok dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki serta memanfaatkan setiap peluang yang ada guna mencapai apa yang menjadi tujuannya.

⁴⁸ Koentjaraningrat, *op.cit* hlm 21

E. Definisi Operasional

1. Strategi Amien Rais menggalang dukungan massa/kampanye sesuai dengan UU No. 23 tahun 2003.

- melalui pertemuan terbatas
- tatap muka dan dialog
- penyiaran melalui radio dan televisi
- penyebaran bahan kampanye kepada umum

2. Strategi menggalang dukungan massa/kampanye yang lebih bersifat taktis untuk memaksimalkan perolehan dukungan.

- koalisi dengan partai di luar PAN
- memilih wakil presiden
- *public figure* sebagai daya tarik massa
- dukungan warga Muhammadiyah

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Pencalonan Amien Rais Dalam Pemilihan Presiden Langsung Tahun 2004: Analisis Terhadap Strategi Amien Rais Menggalang Dukungan Massa” ini mempunyai beberapa tujuan:

1. untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Amien Rais tentang kondisi politik Indonesia
2. mengetahui signifikansi pemikiran politik Amien Rais terhadap pemilihan presiden langsung di Indonesia

3. mengetahui latar belakang pencalonan Amien Rais dalam pemilihan presiden langsung
4. mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Amien Rais untuk menggalang dukungan massa
5. menganalisis efektifitas dari strategi yang dilakukan Amien Rais.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. menambah wawasan tentang strategi kampanye
2. memperkaya pemahaman tentang politik praktis
3. memperjelas peran politik Amien Rais di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Seperti lazimnya kegiatan dalam suatu penelitian pada umumnya, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan akan lebih dapat dikatakan ilmiah. Metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁹

2. Data yang dibutuhkan

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari para responden yang merupakan sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini adalah pidato Amien Rais, hasil wawancara Amien Rais dengan media massa.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media massa, makalah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ilmu sosial masalah pengumpulan data kadang-kadang bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu seorang peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu harus dapat menentukan teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian.

Sesuai dengan metode penelitian yang penulis tentukan diatas, maka untuk memperoleh data-data tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari surat-surat/arsip-arsip,

⁴⁹ Mch. Nazir, *op.cit* hlm 63

catatan-catatan, buku-buku, dokumen-dokumen maupun gambar-gambar yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Menurut Koentjaraningrat, analisa data itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

“Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografis atau berujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam suatu klasifikasi) maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, tetapi apabila data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka analisa kuantitatiflah yang digunakan”.⁵⁰

Penelitian kualitatif menurut Bagdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁵¹

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif-interpretatif, penulis berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang muncul/terjadi dari data-data yang ada/terkumpul. Sehingga dari interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi secara utuh mengenai masalah yang diteliti. Dalam teknik analisa data ini penulis mencoba melakukannya dengan cara membuat

⁵⁰ Koentjaraningrat, *op.cit* hlm 328

⁵¹ Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994 hlm 3

pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.